



BUPATI NGADA
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN BANTUAN BELAJAR
BUPATI NGADA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Bantuan Belajar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERJANJIAN BANTUAN BELAJAR.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
2. Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
3. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
5. Bupati adalah Bupati Ngada.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.
7. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

BAB II

PERJANJIAN BANTUAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Peserta Bantuan Belajar yang memperoleh pembiayaan Bantuan Belajar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menandatangani perjanjian Bantuan Belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan Perjanjian Bantuan Belajar

Pasal 3

Peserta Bantuan Belajar yang akan menandatangani perjanjian Bantuan Belajar wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademik serta telah lulus verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN BANTUAN BELAJAR

Pasal 4

Tata cara penyusunan perjanjian Bantuan Belajar dilaksanakan melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan ;
- b. penyusunan ;
- c. penandatanganan ; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan Bantuan Belajar berdasarkan permohonan Bantuan Belajar.
- (3) Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat menetapkan Peserta Bantuan Belajar melalui proses verifikasi dan diusulkan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan nama Peserta Bantuan Belajar yang telah lulus hasil verifikasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat oleh Notaris .
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
 - a. subjek perjanjian ;
 - b. objek perjanjian ;
 - c. ruang lingkup perjanjian ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. jangka waktu perjanjian ;
 - f. berakhirnya perjanjian ;
 - g. sanksi ;
 - h. keadaan memaksa ;
 - i. penyelesaian perselisihan ; dan
 - j. diikutsertakannya keluarga Peserta Bantuan Belajar untuk menanggung ganti rugi .

Pasal 7

Penandatanganan perjanjian Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Bupati dengan Peserta Bantuan Belajar dan keluarga Peserta Bantuan Belajar .

Pasal 8

Pelaksanaan perjanjian Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan sesuai substansi yang termuat dalam perjanjian Bantuan Belajar .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada .

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI NGADA,


PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 19